BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 459);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 459) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka diantara angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) yakni angka 13.A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

13.A. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Dihapus.
(7) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan Bidang berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang sumber daya air;
d. bidang bina marga;
e. bidang cipta karya;
f. bidang bina konstruksi;

g. bidang penataan ruang;
h. UPTD; dan
i. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda.

(3) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
a. jabatan fungsional teknik pengairan ahli muda;
b. jabatan fungsional teknik pengairan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional teknik pengairan ahli muda.

(4) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
a. jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan ahli muda;
b. jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan ahli muda.

(5) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
a. jabatan fungsional teknik tata bangunan dan perumahan ahli muda;
b. jabatan fungsional teknik penyehatan lingkungan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional teknik penyehatan lingkungan ahli muda.

(6) Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari:
a. jabatan fungsional pembina jasa konstruksi ahli muda;
b. jabatan fungsional pembina jasa konstruksi ahli muda; dan
c. jabatan fungsional pembina jasa konstruksi ahli muda.

(7) Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
a. jabatan fungsional penata ruang ahli muda;
b. jabatan fungsional penata ruang ahli muda; dan
c. jabatan fungsional penata ruang ahli muda.

(8) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan urusan persuratan;
   b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
   c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
   d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
   e. pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
   f. penyiapan laporan kinerja;
   g. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
   h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
   b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
   c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
   d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
   e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;
   f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
   g. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan;
   h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
   b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
   c. penyiapan penyusunan pelaporan;
   d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
   e. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sesuai dengan ketentuan;
   f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
e. pemberian rekomendasi teknis izin pemanfaatan sumber daya air, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
f. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan dan pengendalian terhadap pengelolaan sistem irigasi, rawa dan pantai;
   b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan pengendalian dan penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan infrastruktur, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan dan sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase/saluran pembuang;
d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis;
e. pengelolaan dan pengembangan SPAM;
f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan bidang jasa konstruksi yang meliputi bina teknik, pemberdayaan, pengaturan serta pengawasan dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
f. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
i. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten bireuen;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang penataan ruang daerah sesuai peraturan perundang-undangan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

21. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

24. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan atau untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

26. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

27. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Hak keuangan dan Hak Kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan disetarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 716

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN

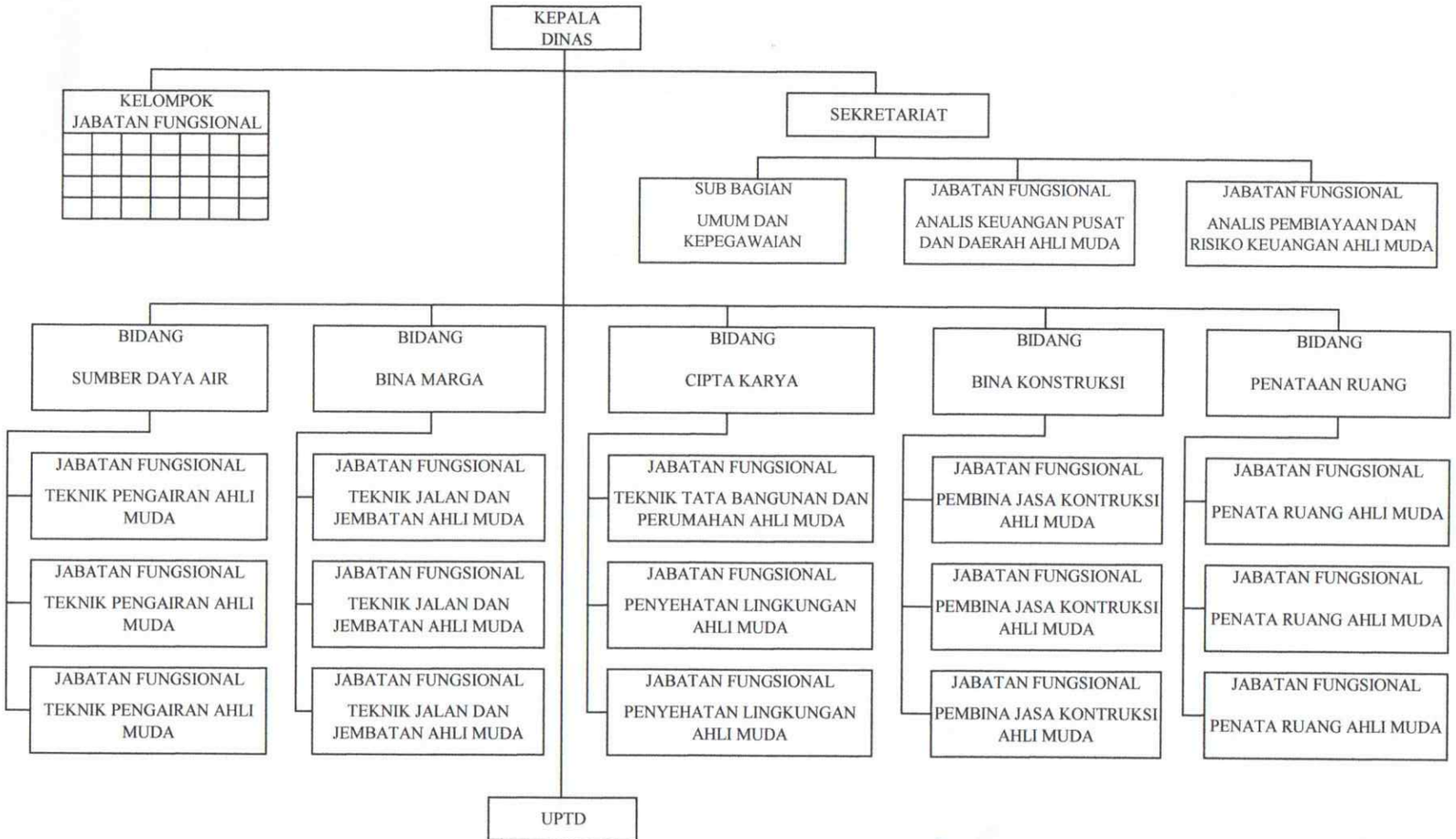

Pj. BUPATI BIREUEN,

MAULIA SOFYAN